



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Tabanan, tanggal lahir xx xxx xxx, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Jagaraga No 24 Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Alit Antara, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Tunjung Tuttur, Blok Batu Tumpeng, No.6, Br. Paang Tebel, Peguyangan Kaja, Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar register no. 565/2024, tanggal 17 September 2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir : Gianyar, 19 Agustus 1973, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta Alamat : Jl. Jagaraga No 24 Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 5 September 2024 dengan Nomor Register xxx/Pdt.G/2024/PN Gin, dengan perbaikan gugatan tertanggal 2 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Mei 1999 bertempat di rumah Tergugat atas dasar cinta sama cinta, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx/CS/2005 tanggal 15 September 2005.....

1. Bawah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir tiga orang anak yaitu:

2.1 Anak I , NIK xxxxxxxx, perempuan, lahir pada xxx xxx xxx sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar tanggal 07 Mei 2007.

2.2 Anak II , NIK xxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal xxx xxx xxx sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar tanggal 07 Mei 2007.

2.3 Anak III, NIK xxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal xxx xxx xxx sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 29 Juli 2010.....

2. Bahwa sekitar bulan April 2016 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul permasalahan dimana permasalahan tersebut dilatarbelakangi ego dari Tergugat. Dimana pada saat itu Penggugat dalam kondisi tidak sehat dan baru pulang dari opname di rumah sakit, Penggugat mendapatkan perlakuan kekerasan fisik yaitu saat Penggugat duduk di serambi rumah, Tergugat mendorong Penggugat sampai jatuh tanpa ada alasan yang jelas.....

3. Bahwa sikap kasar dan tempramen Tergugat terhadap Penggugat terus berlanjut sehingga menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disamping beban biaya rumah

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga dan biaya membesarkan anak-anak menjadi tanggungan Penggugat.....

4. Bahwa setiap ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat maunya menang sendiri (ego kepada Penggugat) sehingga permasalahan tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik, disamping dasar dari permasalahan tersebut tidak pernah Penggugat pahami.....

5. Bahwa dalam situasi seperti ini pada tanggal 21 Oktober 2018 Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang saat itu menyebabkan Penggugat sampai tidak sadarkan diri, dan juga menyebabkan lebam pada leher dan luka pada kepala Penggugat. Peristiwa tersebut juga tidak jelas apa yang mendasarinya. Dan atas kejadian ini Penggugat telah melakukan CT Scan di rumah sakit Ari Canti Ubud.....

6. Bahwa pada saat itu Penggugat berpikiran untuk melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi karena mendapat kekerasan dalam rumah tangga, namun justru anak-anak yang menghalangi. Dan demi anak-anak akhirnya Penggugat mengurungkan niat untuk melakukan pelaporan tersebut. Setelah peristiwa itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sampai sekarang, dimana Penggugat tidur bersama anak ketiga sementara Tergugat tidur sendiri.....

7. Bahwa mulai tahun 2016 seperti diuraikan pada poin 3 diatas, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik oleh karena setiap Penggugat berkomunikasi dan menanyakan apa sesungguhnya permasalahan yang terjadi sehingga Tergugat berlaku seperti itu kepada Penggugat, pasti dijawab Tergugat dengan membentak Penggugat.....

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin



8. Bahwa Penggugat tetap memiliki itikad baik dengan bersikap mengalah dengan harapan agar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat kembali harmonis, disamping juga memperhatikan masa depan dari anak-anak. Namun sebaliknya Tergugat sama sekali tidak mau menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki hubungan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebaliknya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi-jadi. Penggugat merasakan sudah tidak ada harapan lagi untuk memperbaiki hubungan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang rukun bahagia dan sejahtera.....

9. Bahwa seiring berjalannya waktu, dimana anak-anak mulai tumbuh dewasa dan disisi lain situasi rumah tangga masih tetap tidak harmonis dan juga atas saran anak-anak yang mungkin tidak tega melihat Penggugat (ibunya) selalu mendapat perlakuan kasar dari Tergugat tanpa alasan yang jelas yang juga menyebabkan Penggugat sama sekali tidak ada rasa lagi terhadap Tergugat, maka pada kesempatan ini, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Penggugat merasakan tidak mungkin lagi untuk bertahan sebagai suami istri karena situasi rumah tangga seperti itu dan berlangsung hampir selama delapan tahun.....

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas apabila mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :

“perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 1020K/Pdt/1986 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

“dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian di kabulkan”.....

10. Bahwa tentang hak asuh anak khususnya anak ke tiga yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena usianya sudah lima belas tahun, Penggugat serahkan kepada keputusan anak, karena pada prinsipnya sesuai ketentuan perundangan, anak yang usianya sudah lebih dari 12 tahun berhak memilih untuk mendapatkan hak asuh dari ayah ataupun ibu kandung. Walaupun demikian, Penggugat tetap bertanggungjawab atas pengasuhan, pemeliharaan anak sesuai ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa:

1. Baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu. Bilamana bapak pada kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya itu.....

11. Bahwa dari alasan – alasan tersebut diatas, dan menurut hemat Penggugat untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan dalam hal ini suami istri perlu saling membantu dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya saling membantu dalam usaha mencapai kesejahteraan spiritual dan material, Penggugat memandang tidak dapat diwujudkan lagi, dan oleh karenanya persoalan ini Penggugat ajukan dalam bentuk gugatan perceraian.....

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat.....

Berdasarkan uraian diatas dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gianyar/Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.....
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu yang telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/xxx/2005 tanggal 15 September 2005 sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.....
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini dengan membawa salinan putusan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dalam waktu 60 hari sejak adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inchraht) dan dicatatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu sekaligus menerbitkan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat.....
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.....

Atau,

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).....

Demikian gugatan ini diajukan dan tidak lupa Penggugat sampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 September 2024, tanggal 18 September 2024 dan tanggal 15 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah diubah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk atas nama xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 7 Juli 2012, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk atas nama xxxxxxxx. Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 8 Juli 2012, selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama xxxxxx dengan xxxxxx Nomor xxxxx/CS/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 15 September 2005, selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor xxxx-xxx-2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin



Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 07 Mei 2007, selanjutnya di beri tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx_Nomor xxxx-xxx-2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 07 Mei 2007, selanjutnya di beri tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx xxxx Nomor xxxx-IST-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 09 Juli 2010, selanjutnya di beri tanda P-6;

7. Fotokopi dari Fotokopi foto di bagian leher selanjutnya di beri tanda P-7;

8. Fotokopi dari Fotokopi foto di bagian kepala selanjutnya di beri tanda P-8;

9. Fotokopi surat permintaan Radiologi dari rumah sakit Ari Canti Mas Ubud tanggal 2 Oktober 2018, selanjutnya di beri tanda P-9;

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7, dan P-8, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. xxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga saksi kakak kandung Penggugat dan Tergugat ipar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan diantara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal xxx xxx xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat saksi hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kedudukan Penggugat sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari oleh rasa suka sama suka, awalnya perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saksi lihat telah Penggugat bina dengan Tergugat berjalan baik sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat xxxxxxxx Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali;
- Bahwa awalnya yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi setelah berjalan mulai ada ketidakcocokan, sampai Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena diantara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, selisih paham, percekcoan, dan pertengkaran ketidak-harmonisan tersebut permasalahan tersebut dilatarbelakangi ego dari Tergugat. Dimana pada saat itu Penggugat dalam kondisi tidak sehat dan baru pulang dari opname di rumah sakit, Penggugat mendapatkan perlakuan kekerasan fisik yaitu saat Penggugat duduk di serambi rumah, Tergugat mendorong Penggugat sampai jatuh tanpa ada alasan yang jelas, sikap kasar dan tempramen;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 21 Oktober 2018 Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang saat itu menyebabkan Penggugat sampai tidak sadarkan diri, dan juga menyebabkan lebam pada leher dan luka pada kepala Penggugat. Peristiwa tersebut juga tidak jelas apa yang mendasarinya. Dan atas kejadian ini Penggugat telah melakukan CT Scan di rumah sakit Ari Canti Ubud, dan Penggugat punya niat untuk melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi karena mendapat kekerasan dalam rumah tangga, namun justru anak-anak yang menghalangi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, sudah berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) bulan sekitar bulan September 2024 Penggugat Kost di Batubulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dari anak saksi kasi tahu karena anak saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Celuk;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunai anak 3 orang yang bernama
 - ❖ Anak I, perempuan, lahir pada xxx xxx xxxx;
 - ❖ Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal xxx xxx xxx;
 - ❖ Anak III, laki-laki, lahir pada tanggal xxx xx xxx;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah di Mediasi secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat keluar dari rumah tinggal di kost Batubulan sedangkan Tergugat masih tinggal di Celuk, Sukawati, Gianyar ;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk biaya anak Penggugat dan Tergugat dibiayai bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Saksi 2. xxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga saksi sepupu Penggugat dan Tergugat ipar sepupu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan diantara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal xxx xx xxx;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat saksi hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kedudukan Penggugat sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari oleh rasa suka sama suka, awalnya perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saksi lihat telah Penggugat bina dengan Tergugat berjalan baik sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat xxxxxxxx Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali;
- Bahwa awalnya yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi setelah berjalan mulai ada ketidakcocokan, sampai Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena diantara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, selisih paham, percekcoan, dan pertengkaran ketidak-harmonisan tersebut dilatarbelakangi ego dari Tergugat. Dimana pada saat itu Penggugat dalam kondisi tidak sehat dan baru pulang dari opname di rumah sakit, Penggugat mendapatkan perlakuan kekerasan fisik yaitu saat Penggugat duduk di serambi rumah, Tergugat mendorong Penggugat sampai jatuh tanpa ada alasan yang jelas, sikap kasar dan tempramen;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 21 Oktober 2018 Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang saat itu menyebabkan Penggugat sampai tidak sadarkan diri, dan juga menyebabkan lebam pada leher dan luka pada kepala Penggugat. Peristiwa tersebut juga tidak jelas apa yang mendasarinya. Dan atas kejadian ini Penggugat telah melakukan CT Scan di rumah sakit Ari Canti Ubud, dan Penggugat punya niat untuk melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi karena mendapat kekerasan dalam rumah tangga, namun justru anak-anak yang menghalangi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, sudah berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) bulan sekitar bulan September 2024 Penggugat Kost di Batubulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dari anak saksi kasi tahu karena anak saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Celuk;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunai anak 3 orang yang bernama
 - ❖ Anak I, perempuan, lahir pada 01 Oktober 1999;
 - ❖ Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 23 November 2006;
 - ❖ Anak III, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Mei 2009;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah di Mediasi secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering lancong ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat keluar dari rumah tinggal di kost Batubulan sedangkan Tergugat masih tinggal di Celuk, Sukawati, Gianyar ;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk biaya anak Penggugat dan Tergugat dibiayai bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Sebab, terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa akta perkawinan dan P-9 berupa Surat Permintaan Radiologi serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama saksi, pada tanggal 9 Mei 1999 xxxxxxx, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai *purusa*. Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx/CS/2005 tertanggal 15 September 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I Nomor xxxx-IST-2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 07 Mei 2007, (vide P-4);
- Anak II Nomor xxx-IST-2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 07 Mei 2007, (vide P-5);
- Anak III Nomor xxx-IST-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 09 Juli 2010, (vide P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan/ dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf f di atas, dibedakan pengertian “perselisihan” dengan “pertengkaran”. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau isteri memahami bahwa perkawinan sebagai sarana hasrat seksual semata atau mengutamakan/ mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun “pertengkaran” adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (melempar dengan benda-benda, menampar/ memukul) yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan isteri bahkan keluarga (M. Syaifuddin, Hukum Perceraian, hal 208);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di Rumah Tergugat Kabupaten Gianyar, Bali, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Namun, sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat tinggal Kost di Batubulan sedangkan Tergugat dirumahnya di Jl.

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagaraga No 24 Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Sebab, sering terjadi cekcok, selisih paham, percekcoan dan pertengkaran mulut, ketidak-harmonisan tersebut dilatarbelakangi ego dari Tergugat, Penggugat mendapatkan perlakuan kekerasan fisik dan itu menyebabkan Penggugat sampai tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan ataupun pertengkaran. Di samping fakta tersebut, dengan ketidakhadiran Tergugat atau pun menyuruh orang lain untuk mewakili di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui isi gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai suami isteri untuk hidup bersama sehingga keadaan yang demikian itu tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan maka senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan oleh karenanya petitum angka dua beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas telah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, selanjutnya Para Saksi menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang yaitu bernama Putu Shealsea

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jozeline Rosario, Kadek Billano Jozedine Rosario, dan Komang Pearlreize Jonedine Rosario;

Menimbang bahwa oleh karena anak I, Anak II dan Anak III adalah anak-anak dari Perkawinan yang sah dari Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak I, Anak II dan Anak III adalah anak-anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dengan demikian maka diperintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selain memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan salinan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka selain memerintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan salinan putusan ini sebagaimana dalam petitum tiga maka perlu juga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberitahukan salinan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas petitum angka dua beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 Rbg., Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 149 R.bg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx/CS/2005 tanggal 15 September 2005 sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberitahukan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan pada buku yang disediakan khusus untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2024, oleh kami, Putu Endru Sonata, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Ni Nyoman Kariani, S.H., sebagai Panitera

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Putu Endru Sonata, S.H.,MH.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Nyoman Kariani, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp120.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp48.000,00 |
| 4. Biaya sumpah | Rp100.000,00 |
| 5. PNBP | Rp20.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh |
| delapan ribu rupiah); | |